



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PASCA PROGRAM PENDANAAN KOMPETISI AKSELERASI  
PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (PPK-IPM) JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasca Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2009;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, serta berakhirnya pelaksanaan Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat *Batch* I dan *Batch* II, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-21/IPB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PASCA PROGRAM PENDANAAN KOMPETISI AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (PPK-IPM) JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat penerima PPK-IPM *Batch* II, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Karawang.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang membantu dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut IPM adalah indeks komposit yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, meliputi indeks pendidikan yang menggambarkan tingkat pengetahuan, indeks kesehatan yang menggambarkan peluang hidup dan indeks daya beli yang menggambarkan standar hidup layak, sesuai dengan standar *United Nations Development Programme* (UNDP).
7. Indeks Pendidikan adalah unsur pembentuk IPM dari komponen pengetahuan, diukur dari kombinasi Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dari penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas.
8. Indeks Kesehatan adalah unsur pembentuk IPM dari komponen peluang hidup, diukur dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir, yang terdiri dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
9. Indeks Daya Beli adalah unsur pembentuk IPM dari komponen standar hidup layak, diukur dari rata-rata konsumsi riil perkapita yang telah disesuaikan dengan metoda *Atkinson*.
10. Pasca Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan IPM yang selanjutnya disebut Pasca PPK-IPM adalah *exit program* dari PPK-IPM yang dilaksanakan oleh pemenang PPK-IPM *Batch II* (tahun 2007-2008).
11. Satuan Pelaksana PPK-IPM Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satlak PPK-IPM Provinsi adalah Satuan Pelaksana PPK-IPM yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, keanggotaannya terdiri dari unsur OPD di tingkat Provinsi, yang bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi dari sisi administrasi dan implementasi Pasca PPK-IPM *Batch II*.
12. Tim *Reviewer* PPK-IPM yang selanjutnya disebut Tim *Reviewer* adalah tim independen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, yang bertugas untuk melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pasca PPK-IPM *Batch II*.
13. Satuan Pelaksana PPK-IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota adalah Satuan Pelaksana PPK-IPM yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, keanggotaannya terdiri dari unsur OPD Kabupaten/Kota dan masyarakat profesional di tingkat Kabupaten/Kota, yang bertugas untuk memfasilitasi administrasi implementasi, memfasilitasi proses asistensi, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pasca PPK-IPM *Batch II*.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Tujuan penerapan Pasca PPK-IPM adalah:

- a. mempertahankan aspek-aspek PPK-IPM yang dinilai sukses, meliputi:
  1. kesadaran aparatur pemerintah untuk menerapkan pola pendanaan dengan misi tertentu (*mission budget*);
  2. penerapan pola perencanaan berbasis aktivitas dengan indikator kinerja input, proses, dan *output* yang terukur;
  3. penerapan pola pikir kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam merancang dan mengimplementasi program;
  4. penerapan pola monitoring dan evaluasi yang intensif untuk lebih menjamin kesuksesan dan keberlanjutan program; dan
  5. prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi perguliran dana.
- b. melakukan perbaikan mutu PPK-IPM terkait dengan sistem manajemen perencanaan Pemerintah Daerah dan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi aparatur dan masyarakat kelompok sasaran.

#### Bagian Kedua

##### Manfaat

##### Pasal 3

Manfaat penerapan Pasca PPK-IPM adalah:

- a. mengakselerasi upaya untuk meningkatkan IPM Jawa Barat secara optimal;
- b. meningkatkan kemampuan evaluasi diri aparatur pemerintah terkait dengan PPK-IPM agar dapat melakukan penyusunan program intervensi terhadap masalah yang dihadapi secara sistematis, yang ditunjang oleh studi kelayakan;

- c. meningkatkan semangat Kabupaten/Kota yang terdiri dari komponen OPD, *stakeholders* dan masyarakat untuk berkompetisi secara sehat dengan menunjukkan keunggulan kerjanya, serta membina kerjasama yang sinergi diantara komponen-komponen tersebut;
- d. meningkatkan kemampuan dan partisipasi aktif komponen Kabupaten/Kota yang terdiri dari OPD, *stakeholders*, dan masyarakat dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran dengan kelayakan yang tinggi dalam rangka peningkatan IPM guna mendukung pencapaian IPM Jawa Barat 80 pada tahun 2015; dan
- e. meningkatkan keberlanjutan dari model-model unggulan dalam akselerasi PPK-IPM yang telah berhasil dilakukan oleh Kabupaten/Kota peserta PPK-IPM.

#### Bagiari Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran penerapan Pasca PPK-IPM adalah manajemen pelaksana dan masyarakat kelompok sasaran yang berpartisipasi dalam PPK-IPM *Batch 11*.

### BAB III

#### KARAKTERISTIK PROGRAM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Karakteristik Pasca PPK-IPM meliputi:

- a. peningkatan IPM Jawa Barat;
- b. peningkatan budaya kompetisi (*competitiveness*) masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. peningkatan sinergitas Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholders* pembangunan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi keberlanjutan program;
- d. penyelenggaraan program/kegiatan yang bersifat kelanjutan dari PPK-IPM; dan
- e. peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi aparatur dan masyarakat sasaran.

Bagian Kedua  
Lingkup Kegiatan

Pasal 6

Lingkup kegiatan Pasca PPK-IPM meliputi :

- a. monitoring dan evaluasi keberlanjutan PPK-IPM di 6 (enam) Kabupaten/Kota penerima dana PPK-IPM *Batch* II;
- b. penatausahaan dan pemanfaatan aset-aset tetap maupun perguliran uang/barang terkait dengan PPK-IPM *Batch* II;
- c. penganalisisan secara komprehensif terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai masukan terhadap penyelenggaraan sistem perencanaan program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi aparatur dan masyarakat sasaran.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Satuan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memfasilitasi administrasi program serta melakukan monitoring evaluasi Pasca PPK-IPM, dibentuk Satlak PPK-IPM Provinsi dan Satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Satlak PPK-IPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan Keputusan Gubernur tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Satlak PPK-IPM Provinsi.
- (4) Satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh tenaga pendukung non PNS yang memiliki kualifikasi teknis dan/atau pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Tim *Reviewer*

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mempertahankan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pendampingan serta monitoring dan evaluasi Pasca PPK-IPM, dibentuk Tim *Reviewer*.
- (2) Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, susunan personalia dan kode etik Tim *Reviewer*, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

ANGGARAN PASCA PPK-IPM

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan dan Alokasi Belanja

Pasal 9

Pembiayaan Pasca PPK-IPM bersumber dari :

- a. APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2010;
- b. APBD Kabupaten/Kota penerima dana PPK-IPM *batch*II tahun 2010;
- c. *stakeholders* dan masyarakat sasaran terkait; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

- (1) Biaya operasional Satlak PPK-IPM Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2010.
- (2) Biaya operasional Satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota bersumber dari:
  - a. APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2010; dan
  - b. APBD Kabupaten/Kota penerima dana PPK-IPM *batch*II tahun 2010.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran bantuan keuangan tahun 2010 kepada Kabupaten/Kota untuk operasional Sekretariat Satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota dengan pola *role sharing*, sebesar anggaran yang dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota tahun 2010.



- (2) Besaran alokasi anggaran *role sharing* dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## Bagian Kedua

### Honorarium

#### Pasal 12

- (1) Personalia Satlak PPK-IPM dan Tim *Reviewer* diberikan honorarium dan biaya perjalanan dinas sesuai Standar Biaya Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kinerja personil Satlak PPK-IPM dan Tim *Revieweryang* bersangkutan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian umum Pasca PPK-IPM di Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya dibantu oleh Tim *Reviewer* dan Satlak PPK-IPM Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional Pasca PPK-IPM di wilayahnya, yang pelaksanaannya dibantu oleh Satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pasca Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 87 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Satlak PPK-IPM Provinsi.

Pasal 16

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 4 Januari 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,




MAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,



EX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E